

PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara :

Pembanding, Tempat dan Tanggal Lahir Buntok, 09 Januari 1989, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Jalan RTA Milono KM 4,5 Komplek Perum Betang Blok H Nomor 142 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada SURIANSYAH HALIM, S.H., CLA dan ASIDA JULIA, S.H., M.H Advokat pada Kantor Hukum ‘SURIANSYAH & PARTNERS’ beralamat di Jalan Rajawali VII No. 88 A, Kota Palangka Raya, Provinsi. Kalimantan Tengah Selanjutnya disebut “**sebagai Tergugat Sekarang Pembanding**”;

M e l a w a n

Terbanding, Tempat dan Tanggal Lahir, Palangka Raya, 23 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (Guru SDN 4 Menteng Kota Palangka Raya), Alamat Jalan RTA Milono KM 4,5 Komplek Perum Betang Blok H Nomor 142 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya/ Jalan Kapur Naga I Blok B Nomor 1 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Palangka Raya; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Parlin B.

Hutabarat, S.H.,M.H, Benny Pakpahan, S.H, Sukri Gazali, S.H dan Yuliandho Eka Puja Kesuma, S.H. Advokat pada Kantor PAKPAHAN HUTABARAT LAW OFFICE berkantor di jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 02 Palangka Raya Kalimantan Tengah Hotline : 0853 8929 5555 Selanjutnya disebut sebagai“**Penggugat Sekarang Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Terbanding dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan cerai gugat dan hadhanah terhadap Pembanding, dahulu Tergugat, di Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan surat gugatan tertanggal 24 September 2018 dan telah didaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Plk. atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 26 September 2016 yang bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1437 H telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0583/093/IX/2016 Tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan RTA Milono KM 4,5 Komplek Perum Betang Blok H. Nomor 142 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA, laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 dan Anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa sejak setelah bulan April 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a) Orang tua Tergugat sering berbeda pendapat mengenai urusan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat untuk pindah rumah, sementara Penggugat menginginkan untuk tidak tinggal bersama serumah dengan Orang Tua Tergugat agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup secara mandiri;
 - b) Penggugat pernah menanyakan tentang kakak kandung Tergugat yang ingin meminjam uang kepada Tergugat, namun Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan pada waktu itu Tergugat sampai mengancam Penggugat dengan menggunakan sebilah Mandau, namun pertengkaran pada waktu itu berhasil didamaikan oleh pihak keluarga.
 - c) Perangai Tergugat yang kasar dan ringan tangan yang sering memukul Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 pada saat selesai acara Aqiqah dan tasmiyah anak Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat namun Penggugat masih berusaha untuk tetap sabar berharap agar Tergugat menginsyafi perbuatannya.
6. Bahwa pada sekitar akhir bulan Oktober 2017, ketika Penggugat pulang kerumah tempat tinggal Tergugat yang beralamat Jalan RTA Milono KM 4,5 Komplek Perum Betang Blok H Nomor 142 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Penggugat dilarang (tidak diizinkan) untuk masuk rumah serta dilarang untuk bertemu dengan anak Penggugat yang bernama RASYA AULIA PUTRA yang ketika itu masih berumur 6 (enam) bulan dan masih memerlukan Air Susu Ibu (ASI) sehingga membuat Penggugat merasa tertekan, sedih dan terdzolimi atas perlakuan dan perbuatan Tergugat tersebut;

7. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni sekitar akhir bulan Oktober Tahun 2017 dimana Tergugat memukul Penggugat dan atas kejadian kekerasan yang dialami oleh Penggugat tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017 Penggugat telah mengajukan Pengaduan tindak kekerasan tersebut kepihak Kepolisian Resor Palangka Raya dengan tujuan agar Tergugat dapat merubah perilaku negatifnya tersebut;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat telah diusir oleh Tergugat untuk tidak tinggal dirumah Tergugat yang beralamat di Jalan RTA Milono KM 4,5 Komplek Perum Betang Blok H Nomor 142 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya maka sejak setelah bulan Oktober 2017 hingga gugatan ini diajukan Penggugat akhirnya terpaksa tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kapur Naga I Blok B, Nomor 1 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Palangka Raya;
9. Bahwa walaupun Penggugat telah diusir Tergugat dari rumah yang terletak di Jalan RTA Milono KM 4,5 Komplek Perum Betang Blok H Nomor 142 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Penggugat masih sering memperhatikan kebutuhan anak Penggugat dengan setiap saat memberikan Asupan berupa Susu kepada anak Penggugat dan disamping itu juga Penggugat telah sering berusaha menemui Tergugat untuk meminta kejelasan hubungan rumah tangga, namun Tergugat malah mengusir Penggugat dan dengan tegas Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar "tidak menginjak kaki" ke rumah Tergugat;
10. Bahwa didalam ketidakjelasan kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran, sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat melalui telepon dan mengunjungi ke rumah Tergugat yang berada di Jalan RTA Milono KM 4,5 Komplek Perum Betang Blok H Nomor 142 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, dengan tujuan agar bisa bertemu dengan anaknya yang bernama RASYA AULIA PUTRA dikarenakan anak tersebut masih

Balita yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan belum masanya untuk disapih (diberhentikan menyusui melalui ASI), namun upaya yang dilakukan Penggugat selalu dilarang dan dihalang-halangi oleh Tergugat, bahkan keluarga besar Tergugat pun turut campur untuk menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama RASYA AULIA PUTRA, yang dibuktikan adanya perbuatan Tergugat yang menyuruh Ibu Tergugat untuk membawa anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA ke Bali tanpa izin dari Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA sehingga sangat jelas adanya perbuatan Tergugat yang berkeinginan untuk memisahkan Penggugat dengan anaknya yang bernama RASYA AULIA PUTRA;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah sering melakukan agar dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut selalu gagal dan tidak dapat menghasilkan adanya suatu penyelesaian yang baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi, memperdulikan, berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
16. Bahwa dikarenakan Penggugat selalu dilarang untuk bertemu dengan anaknya yang bernama RASYA AULIA PUTRA oleh Tergugat dan mengingat pula bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai Honorer yakni Sopir Kepala Dinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga keberadaan Tergugat sudah tentunya sangat jarang berada di rumah, dan sudah tentu pula anak Penggugat ditinggal atau setidak-tidaknya dititipkan kepada orang lain, hal inilah yang membuat Penggugat khawatir terhadap pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya mengingat saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

RASYA AULIA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 April 2017 sehingga masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun (belum mumayyiz);

17. Bahwa perilaku buruk, sikap tempramental, suka memukul dan kasar yang dimiliki Tergugat, kemudian sikap dan perbuatan yang menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RASYA AULIA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 April 2017 sehingga masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun (belum mumayyiz) serta seringnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RASYA AULIA PUTRA ditinggal oleh Tergugat sebagai akibat dari Pekerjaan yang dimiliki Tergugat sebagai Sopir Kepala Dinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, membuat Penggugat khawatir akan berdampak buruk pada pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RASYA AULIA PUTRA;
18. Bahwa mengingat ketentuan pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak penggugat yang bernama RASYA AULIA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 April 2017 sehingga masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz maka beralasan hukum pula apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA kepada Penggugat demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;
19. Bahwa pada saat perkara ini diajukan anak Penggugat yang bernama RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 berada bersama dengan Tergugat dan Penggugat khawatir dengan sikap dan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tergugat yakni perbuatan yang bertujuan untuk memisahkan Penggugat dengan anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA dengan berbagai

macam cara dan tindakan, dan mengingat umur anak RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 sehingga belum berumur 12 (dua belas) tahun maka sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 kepada Penggugat sebagai Pemegang hak Pemeliharaan anak (Hadhanah);

20. Bahwa demi menjamin dilaksanakannya Putusan agar tidak sia-sia yakni mengenai putusan yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 kepada Penggugat sebagai Pemegang hak asuh (Hadhanah) maka layak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari bilamana lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 mengenai pemberlakuan Pasal 606 Rv Huruf a dan huruf b;
21. Bahwa untuk menjaga agar putusan Pengadilan Agama nanti tidak hampa (ilusoir) dan kepentingan penggugat terjamin sepenuhnya terkait dengan Pemeliharaan anak (hadhanah) maka sebagaimana pemaknaan Tuntutan provisionil yakni tuntutan untuk mengadakan suatu tindakan sementara selama perkara masih di periksa oleh Hakim (R. Subekti, 2005; 91), maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar sebelum pokok perkara diputus, anak yang di mohonkan Pemeliharaan anak (hadhanah) untuk dititipkan pada pihak ketiga yakni kepada:

SITI NURHAYATI Binti MANSYUR, Tempat dan Tanggal Lahir Bima, 17 Mei 1983, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Bondol XVIII Blok B Nomor 84 RT 011 RW 014 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Pihak ketiga tersebut yang bernama diatas SITI NURHAYATI Binti MANSYUR memiliki hubungan dengan Penggugat yakni sebagai Kakak Ipar Penggugat (isteri dari WAHYU Bin SUDIRMAN DAUD) yang siap bersedia menjamin untuk melaksanakan pemeliharaan dan peninjauan yang baik terhadap anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 selama perkara ini diperiksa sampai memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan dibuktikan bahwa pihak Ketiga bernama SITI NURHAYATI Binti MANSYUR siap untuk hadir dipersidangan dengan membuat Surat Pernyataan bersedia menjamin untuk melaksanakan pemeliharaan dan peninjauan yang baik terhadap anak.

22. Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 4 Menteng Kota Palangka Raya) dalam mengajukan Gugatan ini telah menempuh langkah dan prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni:
 - a) Mengajukan Surat Permohonan kepada atasan Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018.
 - b) Atasan Penggugat telah melakukan proses atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat yakni:
 - c) Pemanggilan Pertama dengan Nomor Surat: 420/1296/891-B Pem.KTn/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018

- d) Pemanggilan Kedua dengan Nomor Surat: 420/1320/891-B Pem.KTn/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018
- e) Pemanggilan Ketiga dengan Nomor Surat: 420/1428/891-B Pem.KTn/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018
- f) Pemanggilan terhadap Penggugat Nomor: 700/107/SPT-K/VIII.c/2018/INSP tanggal 20 Agustus 2018

Terhadap proses atau tahapan tersebut, sampai pengajuan gugatan perceraian ini tidak lagi diproses lebih lanjut oleh Instansi terkait tempat Penggugat bekerja;

23. Bahwa mengingat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah siap menerima konsekuensi sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil dari akibat gugatan ini dengan dibuktikan melalui Surat Pernyataan Penggugat dikarenakan sampai gugatan ini diajukan, Permohonan Penggugat untuk mendapatkan izin dari atasannya terkait pengajuan gugatan perceraian ini tidak lagi diproses lebih lanjut oleh Instansi terkait tempat Penggugat bekerja sehingga Penggugat memohon agar pemeriksaan Perkara ini dapat dilanjutkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Sebelum memutus pokok perkara memerintahkan agar anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 dititipkan kepada:

a. Nama : SITI NURHAYATI Binti MANSYUR

- b. Tempat Tanggal Lahir : Bima, 17 Mei 1983
c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
d. Jenis Kelamin : Perempuan
e. Alamat : Jalan Bondol XVIII Blok B Nomor 84
RT 011 RW 014 Kelurahan Bukit
Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya

selama perkara ini diperiksa sampai memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama RASYA AULIA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan anak (hadhanah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari bilamana lalai

melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai Putusan untuk menyerahkan anak yang bernama Rasya Aulia Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 kepada Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (Hadhanah).

7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatn tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.PIk tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhny

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tri Dharma Putra bin Anang Bakti**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak bernama Rasya Aulia Putra, jenis kelamin laki-laki, NIK. 6271035104170003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hadlanah untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Rasya Aulia Putra, jenis kelamin laki-laki, NIK. 6271035104170003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (Hadhanah);--
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari bilamana Tergugat lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai putusan menyerahkan anak yang bernama Rasya Aulia Putra, jenis kelamin laki-laki, NIK. 6271035104170003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvens;

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa selanjutnya, baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 21 Februari 2019, dan tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, namun menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Plk tertanggal 04 April 2019 ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 24 April 2019 dengan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Plk ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Plk. yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 07 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2019, oleh karenanya permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh pihak yang berperkara, melalui kuasa hukumnya yang sah, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah meneliti dengan seksama berkas

perkara dari Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan hak asuh anak (hadhanah) antara Penggugat melawan Tergugat dan Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan permohonan bandingnya tidak jelas sebab Pembanding tidak menagajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut adalah karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menerapkan logika hukum secara tepat dan rinci;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut namun tetap akan menambah dan menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum khususnya terkait dengan hadhonah anak yang bernama **Rasya Aulia Putra** sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam putusannya dengan segala pertimbangannya, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat prematur (gugatan Penggugat belum waktunya atau masih ada syarat hukum yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yakni Penggugat sebagai PNS, sesuai PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 Tahun 1983, belum mendapatkan izin dari pejabat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa izin Pejabat bukan merupakan persyaratan untuk putusnya perkawinan, sedangkan Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan aturan yang mengatur dirinya sebagai PNS setelah tentunya Penggugat berusaha maksimal mengupayakan keluarnya izin tersebut, maka tidak ada izin pejabat tidak menjadi halangan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingka pertama sudah benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah tepat dan benar, yang menolak provisi yang diajukan Terbanding dalam putusan Selanya dengan segala pertimbangannya, mengenai permohonan Penggugat/Terbanding agar untuk sementara anak

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama **Rasya Aulia Putra**, laki-laki, lebih kurang berumur 1 (satu) tahun, yang kini dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, sementara perkara dalam proses pemeriksaan, dititip terlebih dahulu dipihak ketiga yang bernama **Siti Nurhayati binti Mansyur**,

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan tersebut di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya; namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengoreksi atas tidak dicantumkannya amar putusan provisi tersebut di dalam diktum putusan akhir, sehingga oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memperbaikinya dengan melengkapi diktum putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvesi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Plk, terkait perceraian dan ketiadaan Surat izin pejabat dalam hal Penggugat sebagai PNS/ASN, sudah cukup tepat dan benar, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan, ketiadaan Surat izin Pejabat, sesuai PP. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990, sejauh yang bersangkutan telah mengupayakan secara maksimal, akan tetapi izin tersebut tidak juga keluar padahal sudah ditunggu sekian lama, dimana keadaan rumah tangga bukannya makin membaik bahkan cenderung semakin parah, maka dengan kondisi yang demikian setelah Penggugat membuat pernyataan bersedia menanggung resiko sebagai akibat dari melanjutkan gugatan perceraian tanpa izin pejabat, yang dilanggar oleh Penggugat adalah hal yang bersifat administratif terkait kepegawaiannya

dan tidak ada halangan bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a-quo*, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam mengambil fakta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sejauh terkait dengan perceraian Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan pemeliharaan atau hak asuh anak (*hadhonah*) yang bernama **Rasya Aulia Putra** (laki-laki, 1 tahun), anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam putusannya Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Plk tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, sudah mempertimbangkan secara benar dan diputuskan bahwa anak tersebut untuk diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara *a-quo*, tidak secara gamblang mempertimbangkan hal itu dari segala aspek sehingga pertimbangan cenderung terlalu normatif, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip ada pada orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun. Prinsip tersebut disebut dengan *Joint Custody* (hak asuh bersama),

sehingga banyak dijumpai mantan suami isteri tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu menegaskan kembali ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera“;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin ‘Amr tentang mantan suami istri yang saling menggugat hak asuh anak yang berbunyi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتته امرأة وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Artinya : Datang seorang perempuan menghadap Nabi Muhammad saw, seraya mengadu : Ya Rasulallah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan saya dengan anak saya ini. Maka Rasulallah bersabda; “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat ulama’ sebagaimana yang termuat dalam kitab Syaikh Wahbah Al Zuhaili yang berjudul Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 719, yang selanjutnya dijadikan pendapatnya sendiri yang berbunyi :

والظاهر لدى العلماء المحققين ان الحضانه تتعلق بها ثلاثة حقوق معا حق الحضانه وحق المحضون وحق الاب او من يقوم مقامه فان امكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصيريه وان تعارضت قدم حق المحضون

Artinya : Menurut pendapat ulama' ahli tahqiq yang paling kuat bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga nantinya apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang berhak memegang hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa prinsip hadhanah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pemikiran yang diungkapkan oleh Syaikh Wahbah Al Zuhaili tersebut adalah sejalan dan selaras dengan asas dan tujuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak ternyata telah melakukan hal-hal negatif terhadap anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, seperti : menelantarkan anak, berperilaku tidak baik atau bermasalah dengan hukum seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabuk/pemadat, terlibat narkoba, dan tidak pula sakit ingatan (gila) atau murtad dari agama Islam, sebaliknya yang bersangkutan adalah sebagai seorang Guru PNS, yang diyakini lebih dapat memberikan kesejahteraan lahir batin atau lebih dapat memberikan jaminan sosial, moral dan ekonomi dari pada Pemanding, yang sekarang masih sebagai karyawan honorer Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Terbanding tidak ada halangan untuk menjadi pemegang hak hadhanah atas anak bernama **Rasya Aulia Putra**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak mutlak yang harus disediakan, oleh karena hal itu merupakan bekal bagi seorang anak dalam meniti kehidupan dan sekaligus tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun,

sehingga dengan demikian orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikannya, sebab hak-hak anak tersebut termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dan oleh karena itu pula hadhanah merupakan amanah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap ummat Islam dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Oleh karena itu bahwa andaikata anak tersebut telah dipelihara oleh Terbanding sebagai ibu kandung secara nyata, maka Terbanding tidak dapat menghalangi Pemanding selaku ayah kandung anak tersebut untuk berjumpa mengajak dan memberikan kasih sayang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan dalam hubungan orang tua dengan anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan hak hadhanah ini didasarkan semata-mata untuk kepentingan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Oleh karena itu pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan anak tersebut dan penutupan akses yang merupakan hak orang tua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengalihkan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah telah ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan anak yang bernama **Rasya Aulia Putra**, berada dalam penguasaan Tergugat/Pemanding maka

sudah selayaknyalah untuk diperintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah;

Menimbang, bahwa meski HIR dan RBG tidak mengatur ketentuan mengenai *dwangsom*, namun karena uang paksa ini penting bagi Penggugat untuk memaksa Tergugat melaksanakan putusan, maka karenanya tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek perdata di pengadilan, terkait dengan kasus penghukuman atas perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang, kerap sekali mengalami kesulitan, Tergugat seringkali berkelit menghindari eksekusi untuk melaksanakan prestasi, menyembunyikan atau membawa pergi/kabur sesuatu yang harus diserahkan kepada Penggugat, seperti dalam perkara *a-quo*, dimana Tergugat dihukum menyerahkan anak yang bernama **Rasya Aulia Putra**, yang ada dalam penguasaannya kepada Penggugat. Oleh karenanya RV. Dalam Pasal 606 huruf a dan Pasal 611 memberi jalan keluar dari kebekuan pelaksanaan eksekusi ini berupa penyerahan hak Penggugat yang dikuasi Tergugat melalui lembaga *dwangsom*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a-quo* Penggugat, untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan secara efektif, melalui posita dan petitum gugatannya di poin angka 20 halaman 8 dan poin angka 6 halaman 11, meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat pertama mengabulkannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak beralasan, dan

oleh karenanya pula putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Plk tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, sepanjang yang terkait dengan pokok perkara dalam konvensi harus dikuatkan, dengan perbaikan dan penyempurnaa baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan, sehingga secara lengkap amar putusan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang menjadi objek pokok gugatan Penggugat, khususnya terkait hak asuh anak yang bernama **Rasya Aulia Putra**, telah dipertimbangkan secara panjang lebar dalam pertimbangan konvensi, sehingga oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dan/atau diambil alih dalam pertimbangan rekonsensi ini, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Plk tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak bernama **Rasya Aulia Putra**, jenis kelamin laki-laki, NIK. 6271035104170003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hadlanah untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Rasya Aulia Putra, jenis kelamin laki-laki, NIK. 6271035104170003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24

Agustus 2017 kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari bilamana Tergugat lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai putusan menyerahkan anak yang bernama Rasya Aulia Putra, jenis kelamin laki-laki, NIK. 6271035104170003, lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24082017-0008 tanggal 24 Agustus 2017 kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Plk tanggal 24 April 2019, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A. Shonhadji, Ali, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.Hasanuddin S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H,

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S. Ag.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 134.000;
2. Redaksi	Rp. 10.000;
3. Meterai	<u>Rp. 6.000;</u>
Jumlah	Rp 150.000; (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. M. Sidiq, M.H